



KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Nomor : KEP-38/PP.IKPI-CAB/XI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2024 – 2029

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2019 - 2024 telah berakhir;
- b. bahwa Rapat Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur 2024 telah memilih Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024 – 2029;
- c. bahwa Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur masa bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024 – 2029;
- d. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-05/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Susunan Acara dan Tata Tertib Rapat Anggota Cabang;
4. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-06/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Cabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-07/PP-IKPI/IX/2024;
- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Rapat Anggota Cabang Jakarta Timur tanggal 30 Oktober 2024;
2. Adendum Keputusan Ketua Cabang Jakarta Timur 2024-2029 Nomor : 02/PEM/PC.IKPIJAKTIM/XI/2024 tanggal 11 November Tentang Penunjukan Kepengurusan IKPI Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2024 – 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Timur Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| Ketua | : Agus Windu Atmojo |
| Sekretaris 1 | : Eny Susetyoningsih |
| Sekretaris 2 | : Fikasari |
| Bendahara 1 | : Sustiwi |
| Bendahara 2 | : Siti Utami Arijanti |
| Seksi Pendidikan dan Teknologi Informasi | : 1. Tio Carlos Antonius Purba : 2. Octa Surya Fatra |
| Seksi Humas dan Keanggotaan | : 1. Ilya Muhammad Nur Ilyas : 2. Zamri |

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

| | |
|---------------|--------------------|
| Ditetapkan di | : Jakarta |
| pada tanggal | : 12 November 2024 |

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD
Vaudy Starworld
Ketua Umum

TTD
Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.